

**GANTI KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (*DEEPPFAKE*) PADA CITRA ORANG TERKENAL DI
FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 1365 BW
*COMPENSATION FOR DAMAGES DUE TO THE MISUSE OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPPFAKE) ON THE IMAGE OF A
PUBLIC FIGURE ON FACEBOOK BASED ON ARTICLE 1365 OF THE
INDONESIAN CIVIL CODE***

Sri Maharani M.T.V.M dan Rambu Earyca Maharani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: runnei2014@gmail.com, rambuem01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maharani, Sri, Rambu dan Earyca Maharani. *Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) pada Citra Orang Terkenal di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah melahirkan fenomena *deepfake*, yaitu manipulasi visual agar tampak nyata. Teknologi ini kerap disalahgunakan di media sosial seperti Facebook untuk mencemarkan citra publik figur yang berdampak pada reputasi, privasi, dan hak ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebaran konten *deepfake* yang merugikan termasuk perbuatan melanggar hukum, sehingga korban berhak atas ganti rugi materiil dan immateriil. Studi ini juga menyoroti pentingnya regulasi khusus tentang AI dan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Deepfake, Ganti Kerugian, Perbuatan Melanggar Hukum

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has led to the emergence of the deepfake phenomenon, which involves manipulating visual content to appear realistic. This technology is frequently misused on social media platforms such as Facebook to tarnish the image of public figures, resulting in harm to their reputation, privacy, and economic rights. This research adopts a normative juridical method with a conceptual and statutory approach to analyze compensation claims under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The findings indicate that the dissemination of harmful deepfake content constitutes an unlawful act, thereby entitling victims to both material and immaterial compensation. The study also emphasizes the need for specific regulations on AI and cross-sector collaboration to prevent the misuse of this technology.

Keywords: Artificial Intelligence, Deepfake, Compensation, Unlawful Act

A. PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan teknologi yang begitu pesat, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) memiliki dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia.¹ Salah satu perkembangan AI yang menonjol adalah kemampuannya dalam memanipulasi data visual dan audio dengan tingkat presisi yang tinggi. Teknologi ini memungkinkan terciptanya konten digital yang sangat mirip, bahkan hampir identik dengan penampilan visual dan suara manusia, termasuk tokoh publik atau orang terkenal.² Kondisi ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan teknologi tersebut secara ilegal, seperti penggunaan citra dan suara tanpa izin untuk kepentingan komersial, termasuk dalam iklan atau promosi.

Perkembangan AI yang cepat telah memberikan dampak besar di berbagai sektor, seperti teknologi, hiburan, hingga kesehatan. Kemampuan AI dalam menganalisis data dalam jumlah besar dan mempelajari pola dengan cepat menjadikan AI sebagai alat yang sangat dibutuhkan. Seiring kemajuan ini, AI kini dapat menghasilkan berbagai konten digital berupa video, gambar, maupun audio yang meniru penampilan dan suara seseorang secara detail. Penggunaan teknologi *deepfake* yang memungkinkan peniruan wajah, gerak tubuh, dan suara dapat memicu kontroversi apabila tidak digunakan secara etis dan sesuai aturan, karena menyangkut hak privasi individu, khususnya *public figure* yang dikenal luas oleh masyarakat.

Adapun salah satu contoh konkret dari permasalahan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) adalah terkait dengan pembuatan konten produk obat-obatan herbal untuk diabetes yang mana pada konten tersebut menampilkan visual serta audio dari seorang pendakwah atau publik figur yang biasa dikenal oleh masyarakat tanpa adanya izin sebelumnya.³

¹ Muttaqin, dkk., *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*, Yayasan Kita Menulis, Aceh, 2023, p.8.

² Syahdi Muharram, *Teknologi AI dan Kejahatan bagi Manusia*, diakses dari <https://www.tempo.co/digital/teknologi-ai-dan-kejahatan-bagi-manusia-1222366>, diakses pada 4 Mei 2025, jam 10.30 WIB.

³ Wahyu Nurdianto, *Waspada Deepfake: Teknologi AI yang Makin Canggih dan Berbahaya*, diakses dari <https://surabaya.times.co.id/news/berita/OtUipjJv5/Waspada-Deepfake-Teknologi-AI-yang-Makin-Canggih-dan-Berbahaya>, diakses pada 4 Mei 2025, jam 10.45 WIB.

Salah satu kasus yang menonjol di Indonesia adalah penggunaan citra dan suara dari Dr. Zaidul Akbar yang mana merupakan seorang pendakwah dan ahli pengobatan berbasis sunnah. Dalam video *deepfake* yang diproduksi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan dan persetujuan sebelumnya dengan yang bersangkutan. Konten tersebut disebarluaskan melalui media sosial, termasuk salah satunya adalah media sosial Facebook dengan tujuan untuk menarik kepercayaan publik demi kepentingan komersialnya pribadi.

Fenomena seperti ini mencerminkan semakin banyaknya pemanfaatan wajah serta suara dari publik figur secara ilegal untuk mempromosikan suatu produk, khususnya di ranah media sosial. Penggunaan citra tokoh terkenal dalam iklan semacam ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan integritas profesional yang telah dibangun oleh individu tersebut. Hal ini menjadi sangat krusial apabila produk yang dipasarkan, seperti obat-obatan, berkaitan langsung dengan kesehatan publik dan memiliki implikasi medis yang serius. Penyertaan wajah tokoh publik seolah memberikan legitimasi atas klaim produk, sehingga dapat menyesatkan masyarakat dan memicu kepercayaan yang keliru. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah berkembang menjadi platform utama dalam aktivitas jual-beli (*e-commerce*), termasuk distribusi produk kesehatan obat-obatan. Meskipun penyebaran informasi melalui media sosial menawarkan kemudahan akses dan jangkauan yang luas, pengawasan terhadap keakuratan informasi dan legalitas konten masih sangat terbatas. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak oknum tertentu dengan menggunakan teknologi AI, khususnya *deepfake* untuk membuat serta menampilkan visual atau suara tokoh publik secara manipulatif dalam iklan tanpa persetujuan yang sah antara para pihaknya.⁴ Tindakan ini mengaburkan batas antara praktik legal dan ilegal dalam dunia pemasaran digital.

Ketidaksadaran dari pihak publik figur bahwa citranya telah disalahgunakan sering kali membuat penanganan kasus menjadi terlambat, sementara dampaknya sudah menyebar luas di masyarakat. Tidak hanya merugikan pihak yang wajah dan namanya digunakan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat yang bisa

⁴ BINUS University, *Deepfake dan AI dalam Dunia Periklanan*, diakses dari <https://sis.binus.ac.id/bit/deepfake-dan-ai-dalam-dunia-periklanan-ancaman-atau-peluang/>, diakses pada 1 September 2025, jam 20.41 WIB.

tertipu oleh klaim palsu yang dibungkus dengan wajah serta suara orang yang mereka percayai.⁵ Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan urgensi untuk pengaturan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan AI, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam ruang digital.

Kemunculan *deepfake* sebagai bagian dari kecanggihan AI tidak hanya menimbulkan tantangan etika, tetapi juga permasalahan hukum yang kompleks. Di tengah kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial seperti Facebook, semakin banyak juga pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk membuat konten palsu dengan membawa citra publik figur.⁶ Penggunaan citra atau suara serta visual tanpa izin dalam konten digital dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, hingga penipuan publik. Dalam situasi seperti ini, peran hukum menjadi sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan yang jelas bagi pihak-pihak yang dirugikan dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini menjadi dasar penting untuk membahas bagaimana sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Pasal 1365 KUHPerdara dapat menjawab tantangan penyalahgunaan teknologi modern seperti AI dan *deepfake*.

Kerangka hukum Indonesia dalam hal ini adalah termasuk dalam tindakan adanya penyalahgunaan citra seseorang dalam konten digital tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)⁷. Dalam pasal tersebut telah tertulis bahwasannya setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi korban untuk dapat memperoleh keadilan dan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindakan oknum yang melanggar hukum tersebut, seperti penggunaan audio serta visual dalam iklan di media sosial tanpa adanya izin.

⁵ Jeremia Nine S., *Wajah Ganda Teknologi: Menyikapi Fenomena Deepfake AI di Indonesia*, diakses dari <https://thecolumnist.id/artikel/wajah-ganda-teknologi-menyikapi-fenomena-deepfake-ai-di-indonesia-3466>, diakses pada 1 September 2025, jam 20.48 WIB.

⁶ Hazmin Sulton Firdaus dan Lona Puspita, *Peran Hukum dalam Mengatasi Penyebaran Konten Deepfake untuk Penipuan Identitas Digital*, UIR Law Review, Vol.9, No.1 (2025), p.2.

⁷ Bing Waluyo, *Kajian terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah, Vol.1, No.13 (Maret 2022), p.1–15.

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH), terdapat beberapa unsur-unsur dari PMH yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW, antara lain adanya suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian di dalamnya, adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku yang merugikan, serta adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan serta dampak atas perbuatan merugikan yang telah terjadi.⁸ Dalam konteks penyalahgunaan teknologi AI dalam hal ini *deepfake* untuk keperluan iklan atau promosi tanpa persetujuan jelas memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum. Penggunaan citra seseorang secara tidak sah untuk kepentingan komersial jelas merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian, individu yang merasa hak pribadinya, baik dalam bentuk visual, suara, maupun representasi digital lainnya telah dirugikan akibat penyalahgunaan citra oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memiliki landasan hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup kerugian dalam bentuk materiil, seperti kehilangan pendapatan atau kerugian ekonomi lain yang nyata, serta kerugian immateriil, seperti rusaknya reputasi, hilangnya rasa aman, serta tekanan psikologis yang timbul akibat pencemaran nama baik dan pelanggaran hak privasi.⁹ Kasus-kasus seperti ini menggarisbawahi pentingnya sistem hukum yang adaptif dan mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap individu, khususnya dalam era digital saat ini, di mana pelanggaran hak dapat terjadi secara kompleks, sistematis, dan tersebar luas dalam waktu yang sangat singkat melalui jaringan internet dan media sosial.

Seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan AI, termasuk *deepfake*, jelas memunculkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hukum tidak hanya dituntut untuk bersifat reaktif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga harus proaktif dalam mencegah dampak negatif teknologi. Dalam konteks hukum positif Indonesia,

⁸ Renata Christha Auli, *Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses pada 1 September 2025, jam 20.56 WIB.

⁹ Andreas Adjie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (Januari 2022), p.4-5.

tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali penerapan Pasal 1365 BW terhadap kasus-kasus modern yang melibatkan teknologi digital.

Selain itu, tanggung jawab platform media sosial seperti Facebook dalam memantau konten juga perlu diperkuat agar tidak menjadi sarana penyebaran konten ilegal.¹⁰ Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan penyalahgunaan seperti ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pasal ini memberi hak bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana aturan hukum dapat diterapkan secara tepat dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi AI khususnya *deepfake*. Selain itu, media sosial seperti Facebook juga perlu bertanggung jawab dalam mengawasi dan membatasi penyebaran konten ilegal. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan yang ada melalui sebuah penelitian dengan perumusan masalah yang sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan terhadap penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence (deepfake)* atas citra orang terkenal di media sosial Facebook berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa hukum terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence (deepfake)* yang merugikan citra publik figur di Facebook menurut Pasal 1365 BW?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (Deepfake)* pada Citra Orang Terkenal di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW

¹⁰ Dimas Hutomo, *Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten 'Berbahaya'*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya-lt5c6bc749d2150/>, diakses pada 1 September 2025, jam 21.21 WIB.

a. Analisis Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) Orang Terkenal di Facebook Berkaitan dengan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Deepfake adalah salah satu perkembangan pesat pada inovasi teknologi kecerdasan buatan atau biasa sering disebut dengan *Artificial Intelligence* (AI). Pembaharuan kecerdasan buatan ini terdapat teknologi yang dapat memungkinkan adanya pembuatan manipulasi pada gambar, video, serta suara yang menyerupai asli seseorang tertentu yang dikenal dengan *deepfake*.¹¹ Cara kerja *deepfake* pada teknologi *Artificial Intelligence* ini dapat memanfaatkan logaritma *machine learning* dan jaringan saraf tiruan yang dapat mempelajari dengan dalam data secara visual maupun audio dari seseorang. Istilah “*deepfake*” sendiri berasal dari kombinasi kata “*deep learning*” dan “*fake*” (palsu) yang secara harfiah menggambarkan konten palsu yang dihasilkan melalui pemrosesan algoritma canggih.¹²

Teknologi *deepfake* bekerja dengan menggunakan *neural networks*, khususnya *Generative Adversarial Networks* (GANs).¹³ Dalam sistem ini, 2 (dua) algoritma dijalankan secara bersamaan, yaitu Generator yang bertugas membuat gambar atau video palsu dan *Discriminator* yang mengevaluasi seberapa nyata hasil buatan generator dan memberikan umpan balik. Kolaborasi dua komponen ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan konten visual dan audio yang sangat menyerupai aslinya. Hasil dari kecerdasan buatan dengan *deepfake* ini, seperti tidak dapat dibedakan antara mana yang asli dan yang buatan dengan AI sehingga dari hal-hal seperti inilah yang dapat membuka ruang atau potensi besar di berbagai hal dalam penggunaannya baik itu digunakan untuk hal yang positif maupun negatif.

¹¹ Universitas Airlangga, *Apa Itu Deepfake? Ketahui Cara Kerja dan Bahayanya*, diakses dari <https://unair.ac.id/apa-itu-deepfake-ketahui-cara-kerja-dan-bahayanya/>, diakses pada 4 Mei 2025, jam 11.30 WIB.

¹² Faras Paria, *Fenomena Deepfake di Era Teknologi Informasi Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2024, p.19.

¹³ AWS Amazon, *Apa itu GAN? - Penjelasan Jaringan Adversarial Generatif*, diakses dari <https://aws.amazon.com/id/what-is/gan/>, diakses pada 6 Mei 2025, jam 11.00 WIB.

Pada kenyataannya *Artificial Intelligence (Deepfake)* tidak jarang dijumpai bahwa banyak yang menggunakan kecerdasan buatan ini *dengan* cara yang tidak benar sehingga menimbulkan adanya kerugian. Hal ini terutama sering dijumpai di platform sosial media, memungkinkan adanya penyebaran konten atau buatan informasi palsu yang telah disebarluaskan dengan cepat di sosial media khususnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah karena *deepfake* sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu, menipu masyarakat, atau mengiklankan suatu produk secara ilegal.¹⁴ Terdapat salah satu contoh yang dapat diambil, terdapat sebuah informasi palsu berupa video tokoh terkenal yang merupakan seorang praktisi serta pendakwah yang menemukan terdapat sebuah iklan obat-obatan herbal di Facebook yang telah diunggah oleh pihak yang tidak dikenal dan itu mengidentifikasi adanya manipulasi audio serta visual dari Dr. Zaidul Akbar yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Tindakan seperti ini selain dampaknya besar dapat menyesatkan masyarakat, namun hal ini juga terkhusus dapat merusak reputasi orang yang disalahgunakan nama baiknya.

Menurut hukum di Indonesia, khususnya pada Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib memberikan ganti rugi. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, harus ada beberapa unsur, seperti adanya tindakan yang dilakukan dari pihak pelaku, pelanggaran hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan dari pelaku karena perbuatan yang dilakukan karena atas dasar dengan sengaja, kerugian yang ditimbulkan, dan hubungan langsung di antara tindakan dan kerugian tersebut.¹⁵

¹⁴ Adnasohn Aqilla Respati, dkk, *Analisis Hukum terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum terhadap Korban*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (April-Juni 2024), p.587.

¹⁵ SIP Law Firm, *Perbuatan Melanggar Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi*, diakses dari <https://siplawfirm.id/perbuatan-melanggar-hukum/?lang=id>, diakses pada 4 Mei 2025, jam 19.00 WIB.

Tindakan membuat dan menyebarkan konten palsu tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum karena merusak hak privasi dan hak atas citra seseorang. Kesalahan pelaku juga terlihat, baik karena sengaja maupun karena lalai, karena mereka dengan sadar menggunakan citra orang lain demi keuntungan pribadi.

Dalam kajian perbuatan melanggar hukum (PMH) secara luas, dikenal putusan penting dari tanggal 31 Januari 1919 yang populer disebut *Arrest Cohen-Lindenbaum*.¹⁶ Putusan ini memperluas pengertian PMH dalam hukum perdata menjadi 4 (empat) bentuk utama. Pertama, melanggar hak subjektif orang lain, yaitu pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang, termasuk hak atas privasi dan nama baik. Dalam konteks penyalahgunaan teknologi seperti *deepfake*, manipulasi audio dan visual tokoh publik seperti Dr. Zaidul Akbar tanpa izin jelas melanggar hak individu atas data pribadinya. Hak ini memberikan perlindungan hukum agar seseorang bebas mengatur bagaimana gambar, suara, atau videonya digunakan. Jika konten *deepfake* tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik, maka tindakan tersebut telah melanggar hak-hak yang dilindungi dan bisa berdampak hukum secara perdata, bahkan masuk ranah pidana jika mengandung unsur fitnah atau penghinaan.¹⁷

Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yaitu setiap individu memiliki kewajiban hukum, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Dalam kasus *deepfake*, pelaku yang menyebarkan konten palsu jelas mengabaikan kewajibannya untuk menghormati hak orang lain, khususnya kehormatan dan reputasi. Hal ini relevan bagi tokoh publik yang sering jadi sasaran manipulasi karena popularitas. Penyebaran konten *deepfake* yang memuat citra atau suara seseorang dalam konteks yang direayasa dan dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru.

¹⁶ Muhammad Yasin, *Sekilas tentang Yurisprudensi Lindenbaum-Cohen*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/>, diakses pada 6 Mei 2025, jam 13.00 WIB.

¹⁷ Muslim Nugraha, dkk., *Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kasus Konten Deepfake*, Legal System Journal, Vol.2, No.1 (Juni 2025), p.29.

Ketika individu baik tokoh publik maupun masyarakat umum ditampilkan dalam situasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya dalam konten yang bersifat pornografis, ofensif, atau memalukan, maka reputasi mereka dapat tercemar secara signifikan.

Selain itu, penyebaran konten *deepfake* ini melanggar hak privasi di mana hak privasi merupakan hak atas kehormatan yang merupakan aspek mendasar dalam perlindungan martabat manusia.¹⁸ Konten *deepfake* yang bersifat manipulatif dapat menampilkan individu dalam keadaan yang menghinakan, menyudutkan, atau merendahkan martabatnya sebagai manusia. Hal ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak moral dan hak privasi yang dalam banyak sistem hukum dan etika sosial dianggap sebagai pelanggaran serius.

Ketiga, melanggar norma kesusilaan yaitu ketika suatu tindakan bertentangan dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Penciptaan *deepfake* untuk merusak nama baik seseorang jelas tidak sesuai dengan norma kesopanan dan etika sosial. Dalam hukum perdata, hal ini dikenal juga sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yaitu ketika seseorang menggunakan haknya untuk tujuan yang tidak layak atau merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, penyalahgunaan ini dianggap melanggar kepatutan bila tidak memiliki alasan yang sah dan menimbulkan dampak negatif yang nyata terhadap orang lain. Secara konseptual, penyalahgunaan hak terjadi apabila:

1. Menggunakan haknya tidak untuk kepentingan yang layak, melainkan untuk menyakiti, membalas dendam, atau mencelakakan pihak lain.
2. Menjalankan haknya dengan melampaui batas kepatutan, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak proporsional terhadap orang lain.
3. Bertindak dengan mengabaikan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam perbuatan hukum.

¹⁸ Sabrina Nur Syahirah dan Bayu Prasetyo, *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*, Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, Vol.6, No.1 (Februari 2025), p.196.

Meskipun secara formil tindakan tersebut tidak melanggar hukum positif, secara materiil dan moral perbuatan tersebut dianggap melanggar asas keadilan dan dapat dikenai sanksi atau pertanggungjawaban secara perdata. Dalam konteks penyebaran konten *deepfake*, pelaku kerap berdalih bahwa mereka hanya menggunakan hak berekspresi atau kebebasan berkreasi di ruang digital. Namun, ketika ekspresi tersebut mengandung niat untuk menipu, merugikan, atau mencemarkan nama baik orang lain, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak. Dengan ini, hak atas kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan konten manipulatif yang mengorbankan kehormatan, reputasi, dan privasi individu lain.

Keempat, penyebaran konten *deepfake* bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati di mana setiap individu harus bertindak secara wajar dan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain, terutama saat menggunakan teknologi. *Deepfake* adalah teknologi yang sangat kuat dan jika digunakan tanpa tanggung jawab bisa menimbulkan kerugian besar, terutama reputasi dan rasa aman seseorang. Dalam contoh Dr. Zaidul Akbar, manipulasi konten yang mencatut nama dan wajahnya tanpa izin menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial dan hukum dari pelaku.

Secara normatif, penyalahgunaan *deepfake* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata atau pidana. Dalam hukum perdata, tindakan ini bertentangan dengan asas itikad baik & kepatutan sebagaimana diatur di berbagai yurisdiksi. Konten manipulatif yang disebarluaskan tanpa persetujuan pihak yang ditampilkan melanggar hak atas privasi, hak atas nama baik, dan hak atas integritas pribadi. Dengan ini, penyebaran konten *deepfake* Dr. Zaidul Akbar di media sosial, khususnya Facebook, jelas memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan tersebut mencakup perbuatan tanpa izin, kesalahan karena unsur kesengajaan, kerugian baik materiil maupun immateriil, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampaknya terhadap korban. Oleh karena itu,

pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti kerugian.¹⁹ *Deepfake* yang disalahgunakan tidak hanya merusak reputasi seseorang, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum, moral, dan kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat digital.

Dalam dunia digital yang terus berkembang, norma kepatutan sosial mengalami pembentukan ulang yang dipengaruhi oleh interaksi *virtual*. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar seperti kesopanan digital (*digital civility*), etika informasi, dan perlindungan data pribadi tetap menjadi acuan perilaku yang dijunjung tinggi. Penyebaran konten *deepfake* tanpa persetujuan, apalagi yang bersifat merusak atau menyesatkan merupakan pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai kepatutan tersebut. Kepatutan dalam masyarakat digital mengharuskan setiap pengguna teknologi untuk bertindak dengan tanggung jawab, kesadaran terhadap dampak sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak digital orang lain.²⁰ *Deepfake* yang dimanfaatkan secara destruktif menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai tersebut dan memperlihatkan bagaimana kemajuan teknologi dapat menjadi alat penindasan apabila tidak dikontrol oleh norma-norma yang etis.

b. Bentuk Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (Deepfake)* pada Citra Orang Terkenal di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW

Ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada individu yang menyebabkan kerugian melalui tindakannya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.

¹⁹ Yoan Shevila K., dkk, *Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora, Vol.3, No.2 (April 2025), p.152.

²⁰ Dwi Fitri, dkk., *Deepfake dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum terhadap Penyebaran Konten Palsu di Media Sosial*, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol.2, No.6 (Juni 2025), p.11561.

Dalam menghadapi tantangan era digital, khususnya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) seperti *deepfake* penting untuk memahami kerangka hukum yang dapat menjerat pelaku, salah satunya melalui Pasal 1365 KUHPerdata.

Jika dikaitkan dengan penyebaran video *deepfake* di platform Facebook yang menampilkan wajah dan suara Dr. Zaidul Akbar tanpa persetujuan, maka seluruh unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi. Tindakan ini dilakukan secara sadar, meskipun pelaku kemungkinan tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan sosial dari aksinya. Perbuatan ini menimbulkan dua jenis kerugian terhadap korban, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merujuk pada kerugian yang dapat dihitung secara kuantitatif dalam bentuk finansial atau ekonomi. Dalam kasus *deepfake*, kerugian ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, antara lain²¹:

1. Kehilangan pendapatan atau peluang ekonomi, misalnya ketika reputasi korban sebagai profesional, publik figur, atau pelaku usaha hancur akibat konten manipulatif sehingga menyebabkan hilangnya kontrak kerja, klien, atau sumber penghasilan.
2. Pengeluaran tambahan, seperti biaya hukum untuk membela diri, pemulihan reputasi melalui jasa konsultan atau media, serta biaya terapi psikologis yang mungkin diperlukan akibat tekanan sosial yang ditimbulkan.
3. Kerusakan atas aset ekonomi, termasuk jika nama atau citra korban dimanipulasi untuk kegiatan penipuan yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas keuangan korban.

Dalam konteks ini, Dr. Zaidul Akbar sebagai penjual produk herbal JSR dan seorang pendakwah berpotensi kehilangan penghasilan akibat reputasi yang tercemar oleh konten *deepfake* tersebut.

²¹ Chuzaimatus Saadah, *Pertimbangan Hukum Ganti Rugi Immateriil Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2024, p.2.

Sementara itu, kerugian immateriil mencakup kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti rusaknya nama baik, reputasi, dan terganggunya kondisi psikologis.²² Berbeda dari kerugian materiil, kerugian immateriil bersifat non-ekonomis dan tidak dapat diukur secara pasti dengan angka, tetapi memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam konteks penyalahgunaan *deepfake*, kerugian immateriil dapat meliputi:

1. Rasa malu, hina, atau kehilangan martabat pribadi, terutama ketika wajah korban digunakan dalam konten yang bersifat pornografis, vulgar, atau memalukan.
2. Gangguan emosional dan psikologis, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak aman akibat adanya konten palsu tersebut di ruang publik atau media sosial.
3. Terganggunya hubungan sosial, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat luas akibat berubahnya persepsi publik terhadap korban.

Meski kerugian immateriil sulit untuk dibuktikan secara kuantitatif, hukum modern telah mengakui eksistensi dan pentingnya pemulihan atas apa yang dialami dan diterima korban. Dalam beberapa yurisdiksi, kompensasi atas kerugian immateriil dapat ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan tingkat dampak psikologis dan sosial yang dialami korban.

Oleh karena itu, korban penyalagunaan *deepfake* memiliki hak untuk menuntut pemulihan atas nama baik dan reputasinya yang tercemar.²³ Bentuk pemulihan immateriil dapat berupa kompensasi moril serta permintaan maaf secara terbuka dari pelaku. Kompensasi moril adalah bentuk ganti rugi yang diberikan atas kerugian non-ekonomis, seperti rasa malu, tekanan psikologis, penderitaan batin, atau penurunan harga diri akibat pencemaran nama baik. Kompensasi ini berfungsi bukan hanya sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga memiliki fungsi preventif yaitu memberikan efek jera agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa di masa mendatang.

²² *Ibid.*.

²³ Pramukhtiko Suryokencono dan Ricky Fakhruy Isyraq, *Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake*, National Multidisciplinary Sciences, Vol.3, No.4 (Juni 2024), p.591.

Selain kompensasi moril, salah satu bentuk pemulihan immateriil yang lazim adalah permintaan maaf secara terbuka dari pelaku kepada korban. Permintaan maaf ini dapat dimuat dalam media massa, platform digital, atau forum publik lainnya sesuai dengan tingkat publikasi konten *deepfake* tersebut. Kedua bentuk pemulihan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk restitusi atas kerugian yang diderita, tetapi juga mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam era digital. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Dr. Zaidul Akbar serta meminimalkan dampak lanjutan dari jejak digital yang telah tersebar.

Dalam hukum perdata, ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi tiga kategori:

1. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal adalah kompensasi dalam jumlah kecil yang diberikan kepada korban meskipun tidak terbukti adanya kerugian materiil secara nyata. Fungsi utama dari jenis ganti rugi ini adalah simbolis yakni sebagai bentuk pengakuan hukum bahwa suatu hak telah dilanggar. Dalam perkara penyebaran *deepfake*, korban dapat menuntut ganti rugi nominal jika pelanggaran terhadap haknya seperti hak atas nama baik atau integritas pribadi terjadi, meskipun tidak dapat dibuktikan adanya kerugian finansial yang konkret. Jenis ganti rugi ini penting untuk menjaga prinsip keadilan, karena ia menunjukkan bahwa pelanggaran hak tidak boleh dianggap remeh meskipun tidak berdampak secara ekonomi.

2. Ganti rugi kompensatoris, diberikan berdasarkan kerugian nyata yang diderita korban, termasuk dampak psikologis, reputasi, serta biaya pemulihan. Ganti rugi kompensatoris merupakan bentuk kompensasi yang diberikan untuk menggantikan kerugian nyata yang secara langsung diderita oleh korban. Kerugian ini dapat mencakup:

1. Kerugian materiil, seperti kehilangan pendapatan, kerusakan karier profesional, atau biaya hukum dan terapi.
2. Kerugian immateriil, termasuk penderitaan psikologis, tekanan emosional, rasa malu, serta kerusakan reputasi yang diakibatkan oleh penyebaran konten *deepfake*.

Ganti rugi kompensatoris memiliki fungsi restitutif, yaitu memulihkan korban sejauh mungkin ke posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman atau *punitive damages* adalah kompensasi dalam jumlah yang melebihi nilai kerugian aktual yang dijatuhkan sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku atas perbuatan yang dianggap sangat merugikan yang dilakukan dengan niat jahat, kelalaian berat, atau intensi merusak. Jenis ganti rugi ini lebih bersifat preventif dan represif dibandingkan kompensatoris. Tujuan dari adanya ganti rugi penghukuman ini, antara lain:

1. Memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Memberikan pesan sosial bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi digital tidak dapat ditoleransi.
3. Mencegah pihak lain untuk melakukan tindakan serupa.

Dalam kasus penyebaran *deepfake*, ganti rugi penghukuman dapat dipertimbangkan apabila pelaku dengan sengaja memproduksi dan menyebarkan konten palsu dengan maksud merusak reputasi atau memeras korban, serta menyebarkannya secara masif.

Dalam konteks pelanggaran berbasis teknologi seperti *deepfake*, pengadilan tidak hanya perlu mengakui adanya pelanggaran hak, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerugian dan intensi pelaku dalam menentukan jenis dan besaran ganti rugi yang tepat.

Penerapan ganti rugi hanya berlaku apabila suatu tindakan menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lain. Berdasarkan teori *schutznorm*, tanggung jawab pelaku harus didasarkan pada bukti bahwa norma hukum yang dilanggar memang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban.²⁴ Teori ini menekankan bahwa tidak semua pelanggaran hukum bersifat “relevan secara yuridis” terhadap kerugian yang timbul, melainkan hanya pelanggaran terhadap norma-norma yang secara khusus bertujuan untuk melindungi kepentingan korban secara langsung.

Selain dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum secara perdata, penyebaran konten *deepfake* juga melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik dapat dipidana. Dalam konteks *deepfake*, jika konten yang dimanipulasi bertujuan untuk mempermalukan atau merusak reputasi seseorang, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, video yang menampilkan wajah dan suara Dr. Zaidul Akbar termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena dapat merusak reputasinya sebagai tokoh publik dan pendakwah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi relevan dengan kasus penyalahgunaan *deepfake* terhadap *public figure*. Penyalahgunaan wajah dan suara dalam *deepfake*

²⁴ Riedel T. Runtunuwu, dkk., *Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum*, Vol.10, No.1 (Juli 2022), p.246.

tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data merupakan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.²⁵ Hal ini memperkuat dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku baik secara perdata maupun pidana.

Dampak dari penyebaran konten *deepfake* tidak hanya menyentuh aspek materiil, tetapi juga immateriil. Rusaknya reputasi, rasa malu, hingga gangguan psikologis menjadi beban tambahan bagi korban. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk menuntut kompensasi serta klarifikasi dari pelaku, misalnya dengan meminta maaf secara terbuka melalui media sosial. Hal ini penting untuk mengembalikan nama baik korban di mata publik, serta menegaskan bahwa konten yang tersebar adalah manipulasi dan tidak sah.

Tujuan dari pemberian ganti rugi tidak semata-mata sebagai bentuk pemulihan, tetapi juga sebagai upaya preventif agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital. Pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku diharapkan dapat menjadi pelajaran dan mendorong kesadaran kolektif untuk menghormati privasi dan hak individu lain, terutama di era kecanggihan teknologi seperti sekarang. Dengan pendekatan hukum yang adil dan mendidik, sistem hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif untuk menghormati privasi, martabat, dan hak asasi individu dalam era teknologi yang terus berkembang.

Tantangan terbesar dalam menangani kasus penyalahgunaan *deepfake* terhadap *public figure* adalah pembuktian.²⁶ Teknologi *deepfake* yang sangat realistis menyulitkan dalam membedakan konten asli dan palsu. Apalagi jika pelaku menggunakan akun palsu atau menyembunyikan identitas, maka dibutuhkan alat pelacak digital yang andal. Sistem hukum Indonesia harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk dalam hal pembuktian dan alat bukti elektronik.

²⁵ Vika Oktallia dan I Gede Putra A., *Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake terhadap Data Pribadi*, Jurnal Kertha Desa, Vol.10, No.11 (Juni 2022), p.1258.

²⁶ Natanael Hiskia M., dkk, *Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang ke dalam Gambar atau Video Porno*, Lex Administratum, Vol.13, No.2 (Maret 2025), p.6.

Dalam menghadapi era digital ini, sangat penting bagi negara memiliki regulasi dan kebijakan nasional untuk bersifat dinamis, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.²⁷ Pengaturan terkait teknologi *deepfake* sebagai bagian dari AI harus dapat mengantisipasi dampak negatifnya terhadap reputasi, privasi, dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang berlaku tidak boleh statis, melainkan harus terus disempurnakan mengikuti dinamika zaman.

Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa korban penyalahgunaan AI, khususnya melalui *deepfake* seperti yang menimpa Dr. Zaidul Akbar berhak mendapatkan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Selain kompensasi finansial akibat pencemaran nama baik dan kehilangan pendapatan, korban juga berhak menuntut permintaan maaf terbuka serta penghapusan konten *deepfake* yang melanggar hak privasinya. Tindakan ini tidak hanya relevan dalam konteks KUHPperdata, tetapi juga terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ganti rugi yang diberikan diharapkan menjadi pembelajaran hukum dan sosial, serta memperkuat kesadaran untuk menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

2. Penyelesaian Sengketa Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (*Deepfake*) Pada Citra Orang Terkenal di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, tindakan seperti ini dapat digugat melalui ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian tersebut harus disertai dengan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu,

²⁷ Syarifuddin, dkk., *Reformasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia*, IRJE: Indonesian Research Journal on Education, Vol.4, No.4 (2024), p.3207.

dalam konteks penyalahgunaan *deepfake* terhadap figur publik, korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dasar kerugian yang dialami, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Ganti rugi tidak hanya mencakup kerugian finansial akibat berkurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup kerugian psikologis jangka panjang. Dengan demikian, hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan digital ini, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, penyelesaian kasus hukum tidak selalu harus ditempuh melalui jalur litigasi atau pengadilan. Terdapat jalur non-litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan efisien. Alternatif penyelesaian sengketa mencakup berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.²⁸ Konsultasi biasanya menjadi langkah awal yang dilakukan oleh korban untuk memperoleh pemahaman tentang hak-haknya dan potensi solusi yang dapat diambil. Selanjutnya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa keterlibatan pihak ketiga.²⁹ Dalam metode ini, pelaku dan korban dapat menyelesaikan permasalahan secara langsung dengan membuat perjanjian damai yang mengikat secara moral.

Jika negosiasi tidak berhasil atau dirasa tidak adil oleh salah satu pihak, mediasi bisa menjadi solusi berikutnya. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral yang dikenal dengan mediator yang bertugas memfasilitasi perundingan dan membantu kedua pihak mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir, namun kehadirannya dapat membantu menjaga proses diskusi tetap seimbang.

²⁸ Aris Prio Y.S., dkk., *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2022, p.16-18.

²⁹ Agustinus Nugroho Jati, *Negosiasi sebagai Forum Aps: Kajian Teoritis dan Praktis di Indonesia*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.3, No.3 (September 2025), p.99.

Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga, namun konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dan dapat memberikan usulan penyelesaian konkret kepada para pihak. Usulan tersebut dapat diterima atau ditolak, tergantung kesepakatan bersama. Sedangkan penilaian ahli digunakan ketika dibutuhkan pendapat profesional dalam menyelesaikan persoalan yang membutuhkan keahlian teknis tertentu, misalnya terkait analisis konten digital *deepfake*. Semua metode ini bertujuan memberikan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga kerahasiaan dibandingkan proses di pengadilan.

Meskipun metode non-litigasi menawarkan banyak kelebihan, terkadang metode ini tidak dapat memberikan efek jera atau keadilan yang diharapkan korban. Jika pelaku bersikeras tidak mengakui kesalahannya, atau jika kerugian yang ditimbulkan terlalu besar, maka litigasi tetap harus ditempuh. Litigasi memberikan jaminan kepastian hukum dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi.³⁰ Dalam konteks kasus seperti yang dialami Dr. Zaidul Akbar, proses litigasi dapat memberikan kejelasan hukum dan kompensasi yang sepadan atas kerugian yang diderita, termasuk hilangnya reputasi, peluang usaha, dan dampak psikologis lainnya.³¹ Keputusan dari pengadilan juga bisa menjadi preseden hukum untuk kasus serupa di masa depan, serta memperjelas batasan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi digital seperti AI.

Sebelum menempuh jalur litigasi, penyelesaian melalui mediasi atau negosiasi tetap menjadi langkah strategis pertama yang dapat diambil, terutama jika pelaku bersedia bertanggung jawab. Dalam hal ini, pelaku dapat menghapus konten *deepfake* yang telah diunggah, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Dr. Zaidul Akbar dan para pengikutnya, serta memberi jaminan tidak akan mengulangi perbuatannya. Proses ini bisa dilakukan secara tertutup dan lebih bersifat kekeluargaan.

³⁰ Annisa Aulia Rahma, dkk., *Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Jalur Litigasi dengan Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (Januari 2025), p.49.

³¹ Willa Wahyuni, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melanggar-hukum-lt62b2c95064cfa/>, diakses pada 7 Mei 2025, jam 14.30 WIB.

Tidak hanya menyelamatkan nama baik korban, pendekatan seperti ini juga dapat mengedukasi pelaku tentang dampak hukum dan moral dari penyalahgunaan teknologi, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan secara sukarela.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa akibat penyalahgunaan AI dalam bentuk *deepfake* terhadap citra publik figur dapat ditempuh melalui dua jalur utama yaitu litigasi dan non-litigasi. Meskipun jalur litigasi menawarkan kepastian hukum dan kekuatan keputusan, namun jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi lebih disarankan sebagai upaya awal karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan kerahasiaan.³² Penyelesaian damai melalui APS juga dapat mencegah penyebaran informasi lebih luas yang dapat memperparah kerugian korban. Langkah ini sekaligus mencerminkan semangat hukum modern yang lebih mengutamakan keadilan restoratif, bukan semata-mata penghukuman.

Dalam menangani pelanggaran hak individu akibat penyalahgunaan teknologi digital seperti *deepfake*, penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara bertahap dan proporsional. Salah satu contoh konkrit adalah apabila tokoh publik seperti Dr. Zaidul Akbar menjadi korban manipulasi konten digital tanpa izin yang merugikan secara personal maupun profesional. Dalam konteks tersebut, strategi penyelesaian yang efektif dan berkeadilan dapat dimulai dari jalur non-litigasi sebagai langkah awal dan dilanjutkan ke jalur litigasi jika tidak tercapai kesepakatan.

³² Rengga Kusuma Putra, dkk., *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7, No.6 (Juni 2024), p.2204.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dalam bentuk *deepfake* terhadap citra publik figur seperti Dr. Zaidul Akbar yang diunggah ke media sosial tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat 2 (dua) bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban, yaitu kerugian materiil (berkaitan dengan biaya atau nilai ekonomis) dan kerugian immateriil (non-ekonomis) yang menyangkut nama baik dan kehormatan pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemulihan terhadap kondisi korban sebelum terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan *Artificial Intelligence*, dalam hal ini adalah *deepfake* dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu litigasi dengan mengajukan gugatan perdata untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian dan non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi. Jalur non-litigasi ini memungkinkan adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, namun tetap menekankan pada pemenuhan kompensasi dan pemulihan nama baik. Selain itu, korban juga berhak meminta klarifikasi terbuka dan permintaan maaf kepada publik atas tindakan pelaku. Pendekatan penyelesaian ini tidak hanya bertujuan memberi keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi pengingat penting akan bahaya penyalahgunaan teknologi seperti *deepfake*, khususnya di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muttaqin, dkk. 2023. *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*. (Aceh: Yayasan Kita Menulis).
- Santoso, A.P.A., dkk. 2022. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta: Pustaka Baru).

Publikasi

- Djarmiko, Andreas A., Fury S. dan Rifana Z. *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.2. No.1 (Januari 2022).
- Firdaus, Hazmin S. dan Lona Puspita. *Peran Hukum dalam Mengatasi Penyebaran Konten Deepfake untuk Penipuan Identitas Digital*. Vol.9. No.1 (2025).
- Fitri, Dwi, dkk. *Deepfake dan Krisis Kepercayaan: Analisis Hukum terhadap Penyebaran Konten Palsu di Sosial Media*. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia. Vol.2. No.6 (Juni 2025).
- Jati, Agustinus N. *Negosiasi sebagai Forum Aps: Kajian Teoritis dan Praktik di Indonesia*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.3. No.3 (September 2025).
- Kristiyenda, Yoan Shevila, dkk. *Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora. Vol.3. No.2 (April 2025).
- Mongkau, Natanael Hiskia, dkk. *Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke dalam Gambar Atau Video Porno*. Lex Administratum. Vol.13. No.2 (Maret 2025).
- Nugraha, Muslim, dkk. *Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kasus Konten Deepfake*. Legal System Journal. Vol.2. No.1 (Juni 2025).
- Oktallia, Vika dan I Gede Putra A. *Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake terhadap Data Pribadi*. Jurnal Kertha Desa. Vol.10. No.11 (Juni 2022).
- Putra, Rengga K., dkk. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.7. No.6 (Juni 2024).
- Rahma, Annisa A., dkk. *Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Jalur Litigasi dengan Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (Januari 2025).
- Respati, Adnasohn Aqilla, dkk. *Analisis Hukum terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum terhadap Korban*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (April-Juni 2024).
- Runtunuwu, Riedel T., dkk. *Kajian terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.10. No.1 (Juli 2022).
- Syarifuddin, dkk. *Reformasi Hukum di Era Digital: Tantanga dan Peluang di Indonesia*. IRJE: Indonesian Research Journal on Education. Vol.4. No.4 (2024)

- Suryokencono, P. dan Ricky F.S. *Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Sistem Deepfake*. National Multidisciplinary Science. Vol.3. No.4 (Juni 2024).
- Syahirah, Sabrina Nur dan Bayu Prasetyo. *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan. Vol.6. No.1 (Februari 2025).
- Waluyo, Bing. *Kajian terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah. Vol.1. No.13 (Maret 2022).

Karya Ilmiah

- Paria, Faras. 2024. *Fenomena Deepfake di Era Teknologi Informasi Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang).
- Saadah, Chuzaimatus. 2024. *Pertimbangan Hukum Ganti Rugi Immateriil Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta)*. Tesis. (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri).

Website

- Auli, Renata Christha. *Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>. diakses pada 1 September 2025.
- BINUS University. *Deepfake dan AI dalam Dunia Periklanan*. diakses dari <https://sis.binus.ac.id/bit/deepfake-dan-ai-dalam-dunia-periklanan-ancaman-atau-peluang/>. diakses pada 1 September 2025.
- Hutomo, Dimas. *Tanggung Jawab Platform Media Sosial Atas Konten 'Berbahaya'*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-platform-media-sosial-atas-konten-berbahaya-lt5c6bc749d2150/>. diakses pada 1 September 2025.
- Muharram, Syahdi. *Teknologi AI dan Kejahatan bagi Manusia*. diakses dari <https://www.tempo.co/digital/teknologi-ai-dan-kejahatan-bagi-manusia-1222366>. diakses pada 4 Mei 2025.
- Nurdianto, Wahyu. *Waspada Deepfake: Teknologi AI yang Makin Canggih dan Berbahaya*. diakses dari <https://surabaya.times.co.id/news/berita/OtUipjJv5/Waspada-Deepfake-Teknologi-AI-yang-Makin-Canggih-dan-Berbahaya>. diakses pada 4 Mei 2025.
- Sebayang, Jeremia Nino. *Wajah Ganda Teknologi: Menyikapi Fenomena Deepfake AI di Indonesia*. diakses dari <https://thecolumnist.id/artikel/wajah-ganda-teknologi-menyikapi-fenomena-deepfake-ai-di-indonesia-3466>. diakses pada 1 September 2025.
- SIP Law Firm. *Perbuatan Melanggar Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi*. diakses dari <https://siplawfirm.id/perbuatan-melanggar-hukum/?lang=id>. diakses pada 4 Mei 2025.

Sri Maharani M.T.V.M. dan Rambu Earyca Maharani
Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) pada Citra Orang Terkenal di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW

- Universitas Airlangga. *Apa Itu Deepfake? Ketahui Cara Kerja dan Bahayanya*. diakses dari <https://unair.ac.id/apa-itu-deepfake-ketahui-cara-kerja-dan-bahayanya/>. diakses pada 4 Mei 2025.
- Wahyuni, Willa. *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melanggar-hukum-lt62b2c95064cfa/>. diakses pada 7 Mei 2025.
- Yasin, Muhammad. *Sekilas tentang Yurisprudensi Lindenbaum-Cohen*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/>. diakses pada 6 Mei 2025.

Sumber Hukum

- Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.